



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/436 TAHUN 2025

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPATUHAN DAN KETELADANAN
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
(TULADHA JATENG)**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya peraturan perundang-undangan bidang pajak;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sikap kepatuhan dan menunjukkan keteladanan kepada masyarakat serta optimalisasi penerimaan Pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bentuk dari gerakan moral “*Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah*”, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan kepatuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepatuhan Dan Keteladanan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (*Tuladha Jateng*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 153);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepatuhan Dan Keteladanan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (*Tuladha Jateng*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepatuhan dan Keteladanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kepatuhan dan keteladanan membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/436 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEPATUHAN DAN KETELADANAN
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH (*TULADHA JATENG*)

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPATUHAN DAN KETELADANAN
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
(*TULADHA JATENG*)

A. PENJELASAN UMUM

Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, termasuk diantaranya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor pajak, Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan dan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah sehingga perlu dioptimalkan penerimaannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai misi ketiga Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas”, serta sebagai penjabaran dari gerakan moral “*NGOPENI LAN NGLAKONI*” berkomitmen untuk mengelola kepatuhan dan keteladanan Aparatur Sipil Negara melalui *TULADHA JATENG* (Kepatuhan Dan Keteladanan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).

B. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan kepatuhan membayar PKB bagi ASN.
2. Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan ASN terhadap kewajiban pembayaran PKB;
 - b. memperkuat kemandirian fiskal Pemerintah Daerah melalui penerimaan PKB;
 - c. memberikan contoh dan teladan kepatuhan ASN terhadap kewajiban pembayaran pajak khususnya PKB kepada masyarakat; dan
 - d. memberikan pembinaan bagi ASN berdasarkan kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran pajak khususnya PKB.

D. PENDATAAN

1. Dalam pengelolaan kepatuhan membayar PKB bagi ASN dilakukan pendataan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh ASN.

2. Pendataan dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh ASN dan keluarganya meliputi:
 - a. ASN;
 - b. suami/istri ASN; dan
 - c. anak ASN.
3. Anak ASN sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c merupakan anak ASN yang masih dalam tanggungan orang tua.
4. ASN yang berstatus suami/istri, hanya melakukan input data salah satu yaitu suami atau istri.
5. Pendataan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan pada Perangkat Daerah dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah oleh sistem informasi.
6. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan integrasi aplikasi pendataan PKB pada Bapenda dengan aplikasi sistem kepegawaian Provinsi Jawa Tengah (SINAGA JATENG).
7. Pada integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikembangkan fitur notifikasi atau pengingat kewajiban pembayaran PKB ASN dan fitur lainnya yang relevan dengan kepatuhan dan keteladanan pembayaran PKB ASN pada aplikasi SINAGA JATENG.
8. Dalam proses pendataan, ASN menyampaikan informasi yang sebenarnya atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh ASN dan keluarganya dan bertanggung jawab atas kebenaran data dimaksud.
9. ASN yang belum melakukan pendataan, mengungkapkan informasi secara mandiri atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor melalui sistem informasi secara berkala. Hal tersebut juga berlaku dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan/atau penguasaan objek PKB ASN.
10. Pendataan dan pemutakhiran data dikoordinasikan oleh Kepala Bapenda dalam rangka pembangunan basis data potensi Objek Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara.
11. Basis Data Potensi Objek Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 10 disusun dari komponen antara lain:
 - a. Perangkat Daerah (OPD);
 - b. Nama Aparatur Sipil Negara;
 - c. Data Objek Pajak (Data Kendaraan Bermotor), meliputi:
 - 1) Nomor Polisi;
 - 2) Jenis Kendaraan;
 - 3) Nomor Rangka/Nomor Mesin;
 - 4) Nama Pemilik; dan
 - 5) data lain yang relevan.

- d. Tanggal Berakhirnya Masa Pajak;
 - e. Status Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
12. Basis Data Potensi Objek Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan pemutakhiran secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu dalam hal terdapat perubahan data objek pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara mandiri oleh Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi.

E. PELAKSANAAN

1. Kepatuhan membayar PKB bagi ASN dilakukan terhadap kewajiban PKB ASN dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 2.
2. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan kepatuhan dan kedisiplinan pembayaran PKB oleh ASN di setiap instansi masing-masing.
3. Kepala Perangkat Daerah mendorong, memfasilitasi, dan memastikan seluruh ASN di instansinya untuk melakukan:
 - a. input data secara jelas dan benar;
 - b. pembayaran PKB tepat waktu; dan
 - c. sosialisasi dan edukasi perpajakan bekerjasama dengan instansi terkait.
4. Kepala Bapenda mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pemutakhiran data secara berkala terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan objek PKB ASN;
 - b. monitoring status pembayaran PKB ASN;
 - c. mengukur kepatuhan dan kedisiplinan ASN dalam membayar PKB;
 - d. melakukan penagihan PKB kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyajikan data potensi, realisasi penerimaan dan status pembayaran PKB ASN.
5. Kepala Bapenda menyampaikan data potensi, realisasi penerimaan, status pembayaran dan tingkat kepatuhan PKB ASN secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BKD dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
6. ASN yang tidak tertib dalam membayar PKB dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN.
7. Penjatuhan sanksi PKB ASN diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN yang dikoordinasikan oleh Kepala BKD setelah dilakukan pembahasan dalam Tim Kepatuhan PKB ASN.

F. PENGHARGAAN

1. Gubernur dapat memberikan Penghargaan kepada ASN dan/atau Perangkat Daerah yang menunjukkan tingkat kepatuhan PKB yang tinggi dan memberikan kontribusi positif dalam keteladanan ASN serta penerimaan pendapatan Daerah.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Uang pembinaan; dan/atau
 - c. Penghargaan bentuk lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian penghargaan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan dan kedisiplinan membayar PKB bagi ASN.
2. Pembinaan dan pengawasan kepatuhan PKB ASN dilaksanakan secara berjenjang, terstruktur, dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip integritas dan transparansi.
3. Tujuan pembinaan dan pengawasan adalah untuk memastikan seluruh ASN:
 - a. memahami secara benar kewajiban perpajakan yang melekat padanya.
 - b. melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, benar, lengkap, dan tepat waktu; dan
 - c. menjunjung tinggi disiplin dan integritas sebagai Wajib Pajak sekaligus ASN.
4. Dalam pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan, Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah.
5. Dalam pembinaan dan pengawasan dibentuk Tim Kepatuhan PKB ASN.
6. Tim Kepatuhan PKB ASN ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam mengoptimalkan penerimaan PKB untuk pelaksanaan pembangunan Daerah, ASN melakukan upaya aktif:
 - a. sosialisasi terkait program Pemerintah Daerah terkait PKB; dan
 - b. menghimbau masyarakat di lingkungannya untuk patuh dan disiplin membayar Pajak tepat waktu.

2. Upaya aktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui antara lain:
- a. informasi lisan;
 - b. sosialisasi pada acara rutin warga di lingkungan masing-masing;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001